BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 384), perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 384) ;

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perbahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 25, 26, 27, 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
4. Desa adalah, desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2020 yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah total jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Lombok Tengah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah desa;

11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kriteria desa;
12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan gegorafis desa;
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;
16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang telah disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan;
18. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;

22. Desa sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidakl berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produksi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah;
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
29. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap Desa di kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a Peraturan Bupati ini

3. Ketentuan ayat (3), (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan melakukan pemotongan dana desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.

(2) Pemotongan dana desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2020 dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2019;

(6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan :
 a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2020 menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) ;
 b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2019; dan
 c. peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui Camat dan disertai pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan kebenaran laporan berdasarkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan.

(8) Surat pernyataan kebenaran laporan berdasarkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III.a Peraturan Bupati ini

(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf b dan ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(12) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

(13) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN setiap minggu

(14) Dokumen persayaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, maka :

a. Untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahan II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus) dengan persyaratan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, maka :
 a. Penyaluran Dana Desa tahan II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7)
 b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa

(3) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E dan Pasal 11F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa :
 a. peningkatan kualitas hidup;
 b. peningkatan kesejahteraan;
 c. penanggulangan kemiskinan; dan
 d. peningkatan pelayanan publik.

(2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk :
 a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan
 b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
 c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(4) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan untuk :
 a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

(5) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 11B

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) meliputi:
 a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
2. penanganan bencana alam dan nonalam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

1. konflik sosial; dan
2. bencana sosial

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 11C

(1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. pandemi flu burung;
c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :

a. Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19); dan/atau

b. Jaring pengaman sosial di Desa.

(3) Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, fasilitas pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara (ruang isolasi) serta pemenuhan kebutuhan mendesak/darurat lainnya yang disesuaikan dengan kondisi di desa.

(4) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(5) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima BLT-Dana Desa adalah merupakan keluarga yang berdomisili di desa bersangkutan non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja antara lain :

a. yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
b. belum terdata (exclusion error); dan
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 11D

(1) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (5) dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(2) Dalam hal pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan keluarga miskin sebagiamana dimaksud dalam pasal 11C ayat 6 tapi tidak masuk dalam data DTKS, maka dapat ditambahkan sebagai calon penerima manfaat.

(3) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Satgas Desa/Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

Ketua : Kepala Desa
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa
b. Anggota BPD
c. Kepala dusun
d. Ketua RT
e. Pendamping Lokal Desa;
f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
g. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di desa;
h. Bidan Desa
i. Tokoh Agama
j. Tokoh Adat
k. Tokoh Masyarakat
l. Karang Taruna
m. PKK
n. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : a. Babinkamtibmas
: b. Babinsa
: c. Pendamping Desa

(4) Selain melakukan pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Desa/Relawan Desa Lawan COVID-19 juga bertugas antara lain:
a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannnya.
b. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
c. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum
d. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
e. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
f. melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
1. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;

3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar;
4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19)
5. mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
6. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

(5) Satgas Desa/Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Desa/Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam musyawarah desa khusus.

(7) Musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka validasi dan finalisasi data calon penerima BLT Desa dan dituangkan dalam berita acara.

(8) Hasil validasi dan finalisasi data calon penerima BLT Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikonsultasikan kepada camat.

(9) Hasil validasi dan finalisasi data calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(10) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

(11) Guna menunjang kegiatan Satgas Desa/Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan honorarium pelaksana kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes.

(12) Format Berita Acara Musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan format Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaiman tercantum dalam lampiran X dan lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 11E

(1) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (5) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

(3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga penerima manfaat dapat dilakukan secara :

a. Tunai; dan/atau
b. non tunai

(4) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan maksimal tersebut setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Mekanisme pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa menyampaikan data calon penerima BLT Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Berita acara musyawarah desa khusus mengenai validasi dan finalisasi data calon penerima BLT Desa disertai dengan daftar nama keluarga calon penrima BLT Desa;
 2. Daftar hadir musyawarah desa khusus.
b. Persetujuan Bupati diberikan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan.

Pasal 11F

(1) Dalam hal Pemberian BLT Desa secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E ayat (3) huruf a, maka :

a. Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, seperti menerapkan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.

b. Bukti pemberian BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima

(2) Dalam hal Pemberian BLT Desa secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E ayat (3) huruf b, maka :

a. Penerima BLT Desa menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;

b. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas desa ke rekening penerima bantuan;

c. Bukti pemberian BLT Desa dengan menggunakan bukti transfer antar rekening sebagaimana dimakssud pada huruf b;

d. Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya direkap dan menjadi bagian dari daftar rekapitulasi pemberian BLT Desa.

(3) Laporan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (5), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 6 Mei 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...

Lampiran I.a Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 16 Tahun 2020
Tanggal : 6 Mei 2020
Tentang : Perubahan Kedua Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

DAFTAR BESARAN DANA DESA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)=(4) + (7) + (10) + (24)
1	Praya	Mertak Tombok	651.999.000	Berkembang	10	-	37,271668	85	-	6764	0,007081225	0,000708122	1258	0,005124299	0,00256215	2,892567669	0,002733969	0,000410095	23,0964459	0,006250172	0,00156254	0,00524291	643.829.000	1.295.828.000
2	Praya	Aik Mual	651.999.000	Maju	10	-	53,0848099	20	-	5613	0,005876244	0,000587624	909	0,003702693	0,00185135	3,456695034	0,003267165	0,000490075	26,7326008	0,007234158	0,00180854	0,004737585	581.775.000	1.233.774.000
3	Praya	Montong Terep	651.999.000	Maju	10	-	54,1074796	14	-	11177	0,01170119	0,001170119	2863	0,011662057	0,00583103	4,383767151	0,004143406	0,000621511	25,0270695	0,006772621	0,00169316	0,009315814	1.143.982.000	1.795.981.000
4	Praya	Jago	651.999.000	Maju	10	-	39,4676425	72	-	11612	0,012156591	0,001215659	2333	0,009503171	0,00475159	8,201597148	0,007751905	0,001162786	33,4443608	0,00905044	0,00226261	0,00939264	1.153.416.000	1.805.415.000
5	Praya	Burut Baok	651.999.000	Maju	10	-	48,6699699	46	-	10828	0,011335822	0,001133582	2001	0,008150812	0,00407541	6,65649889	0,006291524	0,000943729	31,2814323	0,008465126	0,00211628	0,008268999	1.015.433.000	1.667.432.000
6	Praya	Mekar Damai	651.999.000	Berkembang	10	-	39,6057602	71	-	6387	0,006686544	0,000668654	1322	0,005384995	0,0026925	1,48402614	0,001402657	0,000210399	42,0300406	0,011373827	0,00284346	0,006415007	787.763.000	1.439.762.000
7	Jonggat	Barejulat	651.999.000	Berkembang	10	-	44,5190226	52	-	8105	0,008485116	0,000848512	1816	0,007397239	0,00369862	4,949704303	0,004678313	0,000701747	29,7551783	0,008052104	0,00201303	0,007261904	891.762.000	1.543.761.000
8	Jonggat	Ubung	651.999.000	Berkembang	10	-	27,5961029	116	-	9763	0,010220875	0,001022087	2178	0,008871799	0,0044359	6,279207455	0,00593492	0,000890238	22,4620535	0,006078498	0,00151962	0,007867849	966.172.000	1.618.171.000
9	Jonggat	Jelantik	651.999.000	Berkembang	10	-	53,7581513	16	-	10485	0,010976736	0,001097674	2380	0,009694619	0,00484731	6,97090842	0,006586695	0,000988304	20,9762734	0,005676428	0,00141911	0,008352395	1.025.674.000	1.677.673.000
10	Jonggat	Labulia	651.999.000	Berkembang	10	-	33,6234314	100	-	12406	0,012987829	0,001298783	3355	0,013666155	0,00683308	9,531100301	0,009008512	0,001351277	29,6241637	0,008016649	0,00200416	0,011487299	1.410.640.000	2.062.639.000
11	Jonggat	Batu Tulis	651.999.000	Berkembang	9	-	33,5867433	101	-	3857	0,004037889	0,000403789	780	0,003177228	0,00158861	2,811719504	0,002657553	0,000398633	36,1689207	0,009787738	0,00244693	0,004837971	594.103.000	1.246.102.000
12	Jonggat	Perina	651.999.000	Berkembang	9	-	30,9446113	107	-	3649	0,003820134	0,000382013	608	0,002476609	0,0012383	2,596124399	0,002453779	0,000368067	36,2343535	0,009805445	0,00245136	0,004439746	545.201.000	1.197.200.000
13	Jonggat	Pengenjek	651.999.000	Berkembang	10	-	36,2671051	89	-	11460	0,011997462	0,001199746	2753	0,011213986	0,00560699	4,284952727	0,00405001	0,000607501	28,5241141	0,007718963	0,00192974	0,009343982	1.147.441.000	1.799.440.000
14	Jonggat	Puyung	651.999.000	Maju	10	-	36,0816798	91	-	13783	0,014429409	0,001442941	2246	0,009148788	0,00457439	6,324123102	0,005977373	0,000896606	19,5494436	0,005290311	0,00132258	0,008236518	1.011.444.000	1.663.443.000
15	Jonggat	Nyerot	651.999.000	Berkembang	9	-	33,0614261	102	-	4730	0,004951832	0,000495183	518	0,002110005	0,001055	3,692066186	0,003489631	0,000523445	22,4915439	0,006086478	0,00152162	0,00359525	441.497.000	1.093.496.000
16	Jonggat	Sukarara	651.999.000	Berkembang	10	-	24,3128257	121	-	10304	0,010787247	0,001078725	2283	0,009299503	0,00464975	7,078705973	0,006690582	0,001003587	25,6024726	0,006928332	0,00173208	0,008464146	1.039.397.000	1.691.396.000
17	Jonggat	Gemel	651.999.000	Berkembang	10	-	39,2887185	74	-	5261	0,005507736	0,000550774	1170	0,004765842	0,0023829	2,964432704	0,002801893	0,000420284	29,9530911	0,008105661	0,00202642	0,005380394	660.712.000	1.312.711.000
18	Jonggat	Bonjeruk	651.999.000	Berkembang	10	-	37,2411227	86	-	10131	0,010606134	0,001060613	2095	0,008533709	0,00426685	4,08732388	0,003863217	0,000579482	31,2874099	0,008466744	0,00211669	0,008023636	985.302.000	1.637.301.000
19	Jonggat	Bunkate	651.999.000	Berkembang	9	-	29,9275175	110	-	3530	0,003695553	0,000369555	752	0,003063174	0,00153159	2,703921951	0,002555666	0,00038335	36,5630415	0,009894392	0,0024736	0,00475809	584.293.000	1.236.292.000
20	Batukliang	Bujak	651.999.000	Maju	10	-	41,7052103	61	-	10180	0,010657432	0,001065743	3085	0,012566345	0,00628317	6,372632001	0,006023222	0,000903483	31,8022878	0,008606076	0,00215152	0,010403918	1.277.601.000	1.929.600.000
21	Batukliang	Selebung	651.999.000	Maju	10	-	53,4979226	18	-	8585	0,008987628	0,000898763	1779	0,007246524	0,00362326	5,614455879	0,005306616	0,000795992	34,2115694	0,009258056	0,00231451	0,007632531	937.275.000	1.589.274.000
22	Batukliang	Peresak	651.999.000	Maju	10	-	31,2551959	106	-	7132	0,007466484	0,000746648	1400	0,005702717	0,00285136	3,889695033	0,003676424	0,000551464	25,2924725	0,006844443	0,00171111	0,005860581	719.679.000	1.371.678.000
23	Batukliang	Mantang	651.999.000	Maju	10	-	52,1585315	29	-	9812	0,010272173	0,001027217	1531	0,006236329	0,00311816	2,227816093	0,002105665	0,00031585	16,6635841	0,004509363	0,00112734	0,005588572	686.277.000	1.338.276.000
24	Batukliang	Aik Darek	651.999.000	Mandiri	10	-	56,3090924	4	144.096.000	10986	0,011501232	0,001150123	1538	0,006264842	0,0031324	4,940324518	0,004669447	0,000700417	15,9395157	0,004313422	0,00107836	0,006061317	744.330.000	1.540.425.000
25	Batukliang	Tampak Siring	651.999.000	Berkembang	10	-	43,9459437	54	-	5237	0,00548261	0,000548261	1304	0,005311674	0,00265584	3,081213387	0,002912271	0,000436841	33,2913613	0,009009037	0,00225226	0,005893198	723.685.000	1.375.684.000
26	Batukliang	Barabali	651.999.000	Maju	10	-	52,462838	26	-	14192	0,01485759	0,001485759	3226	0,01314069	0,00657035	6,126494255	0,00579058	0,000868587	27,2747368	0,007380867	0,00184522	0,010769908	1.322.544.000	1.974.543.000
27	Batukliang	Beber	651.999.000	Berkembang	10	-	31,5305731	104	-	10760	0,011264633	0,001126463	1897	0,007727182	0,00386359	7,204469784	0,00680945	0,001021418	35,1269089	0,009505757	0,00237644	0,008387911	1.030.035.000	1.682.034.000
28	Batukliang	Pagutan	651.999.000	Maju	10	-	37,5597366	84	-	9311	0,009747676	0,000974768	1824	0,007429826	0,00371491	5,389877644	0,005094352	0,000764153	31,9366934	0,008642447	0,00216061	0,007614445	935.054.000	1.587.053.000
29	Batukliang	Mekar Bersatu	651.999.000	Maju	9	-	56,2223702	5	144.096.000	2750	0,002878972	0,000287897	607	0,002472535	0,00123627	0,966083067	0,000913113	0,000136967	41,3874434	0,011199932	0,00279998	0,004461115	547.825.000	1.343.920.000
30	Pujut	Sengkol	651.999.000	Maju	10	-	47,6779833	49	-	12065	0,012630836	0,001263084	2187	0,008908459	0,00445423	16,49302559	0,015588716	0,002338307	17,2354585	0,004664119	0,00116603	0,00922165	1.132.418.000	1.784.417.000
31	Pujut	Segala Anyar	651.999.000	Berkembang	9	-	51,8484084	34	-	3617	0,003786634	0,000378663	793	0,003230182	0,00161509	4,042408233	0,003820764	0,000573115	37,2015237	0,010067173	0,00251679	0,005083662	624.274.000	1.276.273.000
32	Pujut	Sukadana	651.999.000	Berkembang	10	-	36,2643518	90	-	6196	0,006486586	0,000648659	2833	0,011539856	0,00576993	7,033790326	0,006648129	0,000997219	33,05028	0,008943797	0,00223595	0,009651755	1.185.235.000	1.837.234.000
33	Pujut	Teruwal	651.999.000	Berkembang	10	-	48,0278754	47	-	6361	0,006659324	0,000665932	1617	0,006586639	0,00329332	25,62833635	0,024223139	0,003633471	30,8596868	0,008350997	0,00208775	0,009680472	1.188.762.000	1.840.761.000
34	Pujut	Pengengat	651.999.000	Berkembang	10	-	52,0278141	32	-	6366	0,006664559	0,000666456	2871	0,011694644	0,00584732	10,7528059	0,010163232	0,001524485	38,7767727	0,010493454	0,00262336	0,010661626	1.309.247.000	1.961.246.000
35	Pujut	Kawo	651.999.000	Maju	10	-	32,8320276	103	-	11302	0,011832052	0,001183205	1883	0,007670155	0,00383508	7,509896184	0,00709813	0,001064719	30,6689189	0,008299373	0,00207484	0,008157845	1.001.783.000	1.653.782.000
36	Pujut	Gapura	651.999.000	Berkembang	9	-	52,5452584	25	-	3302	0,00345686	0,000345686	763	0,003107981	0,00155399	3,054263998	0,002886799	0,00043302	35,8178955	0,009692747	0,00242319	0,004755883	584.022.000	1.236.021.000
37	Pujut	Rembitan	651.999.000	Berkembang	10	-	34,6281273	98	-	8848	0,009262962	0,000926296	3116	0,012692619	0,00634631	13,25011588	0,012523614	0,001878542	24,1662038	0,006539661	0,00163492	0,010786063	1.324.528.000	1.976.527.000
38	Pujut	Kuta	651.999.000	Maju	10	-	39,0037532	75	-	9091	0,009517359	0,000951736	2722	0,011087712	0,00554386	21,25408418	0,020088727	0,003013309	17,1624549	0,004644364	0,00116109	0,010669992	1.310.275.000	1.962.274.000
39	Pujut	Pengembur	651.999.000	Berkembang	10	-	35,3418513	94	-	10619	0,01111702	0,001111702	3349	0,013641715	0,00682086	11,9745115	0,011317951	0,001697693	28,8715872	0,007812993	0,00195325	0,0115835	1.422.454.000	2.074.453.000
40	Pujut	Tumpak	651.999.000	Berkembang	10	-	23,7750182	123	-	6155	0,006443663	0,000644366	3473	0,014146812	0,00707341	31,02772897	0,029326484	0,004398973	40,2969237	0,010304825	0,00272621	0,014842951	1.822.714.000	2.474.713.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(23)
41	Pujut	Mertak	651.999.000	Berkembang	10	-	37,821722	81	-	8988	0,009409528	0,000940953	3645	0,014847432	0,00742372	12,81892566	0,012116066	0,00181741	38,7243464	0,010479267	0,00261982	0,012801895	1.572.073.000	2.224.072.000
42	Pujut	Prabu	651.999.000	Berkembang	10	-	37,6168436	83	-	4448	0,004656607	0,000465661	2135	0,008696644	0,00434832	4,428682798	0,004185859	0,000627879	45,3412543	0,01226988	0,00306747	0,008509332	1.044.946.000	1.696.945.000
43	Pujut	Tanak Awu	651.999.000	Maju	10	-	34,7719607	96	-	10481	0,010972548	0,001097255	2058	0,008382994	0,0041915	9,674830371	0,009144361	0,001371654	17,9573748	0,004859478	0,00121487	0,007875276	967.084.000	1.619.083.000
44	Pujut	Ketara	651.999.000	Maju	10	-	55,5361592	7	144.096.000	4835	0,005061757	0,000506176	1065	0,004338139	0,00216907	3,197994069	0,003022649	0,000453397	32,0156522	0,008663815	0,00216595	0,005294596	650.176.000	1.446.271.000
45	Pujut	Bangket Parak	651.999.000	Berkembang	10	-	44,6428967	51	-	4314	0,004516322	0,000451632	1980	0,008065272	0,00403264	27,65958729	0,026143017	0,003921453	36,1007806	0,009769299	0,00244232	0,010848045	1.332.140.000	1.984.139.000
46	Praya Barat	Bonder	651.999.000	Berkembang	10	-	52,6887007	23	-	8930	0,009348808	0,000934881	2010	0,008187473	0,00409374	7,033790326	0,006648129	0,000997219	22,5757898	0,006109276	0,00152732	0,007553156	927.527.000	1.579.526.000
47	Praya Barat	Banyu Urip	651.999.000	Berkembang	10	-	54,1095158	13	144.096.000	5844	0,006118078	0,000611808	2391	0,009739427	0,00486971	19,39457639	0,018331175	0,002749676	26,5743645	0,00719133B	0,00179783	0,010029032	1.231.565.000	2.027.660.000
48	Praya Barat	Mangkung	651.999.000	Berkembang	10	-	40,3980723	68	-	12828	0,01342962	0,001342962	4668	0,019014489	0,00950724	20,77797832	0,019638726	0,002945809	22,2181393	0,006012492	0,00150312	0,015299138	1.878.734.000	2.530.733.000
49	Praya Barat	Kateng	651.999.000	Berkembang	10	-	38,0150209	79	-	8523	0,00892272	0,000892272	2087	0,008501122	0,00425056	20,07729422	0,01897646	0,002846469	33,0810998	0,008952137	0,00223803	0,010227336	1.255.917.000	1.907.916.000
50	Praya Barat	Setanggor	651.999.000	Berkembang	10	-	25,0070234	120	-	4402	0,004608449	0,000460845	1489	0,006065247	0,00303262	5,848017244	0,005527372	0,000829106	28,7182073	0,007771487	0,00194287	0,006265446	769.397.000	1.421.396.000
51	Praya Barat	Penujak	651.999.000	Berkembang	10	-	52,0422531	31	-	13705	0,014347751	0,001434775	1938	0,00789419	0,0039471	13,76215425	0,013007578	0,001951137	17,8866423	0,004840337	0,00121008	0,008543091	1.049.091.000	1.701.090.000
52	Praya Barat	Selong Blanak	651.999.000	Berkembang	10	-	26,8244384	117	-	4902	0,005131899	0,00051319	2376	0,009678326	0,00483916	16,34929552	0,015452867	0,00231793	23,7149021	0,006417533	0,00160438	0,009274666	1.138.929.000	1.790.928.000
53	Praya Barat	Mekar Sari	651.999.000	Berkembang	10	-	40,3619358	69	-	4002	0,00418969	0,000418969	3525	0,014358628	0,00717931	19,26881258	0,018212307	0,002731846	27,866337	0,007540961	0,00188524	0,012215369	1.500.047.000	2.152.046.000
54	Praya Barat	Batujai	651.999.000	Maju	10	-	26,153804	118	-	17498	0,018318638	0,001831864	2780	0,011323967	0,00566198	10,89653597	0,010299081	0,001544862	16,0395892	0,004340503	0,00108513	0,010123835	1.243.207.000	1.895.206.000
55	Praya Barat	Tanak Rarang	651.999.000	Berkembang	9	-	43,3519071	55	-	1882	0,001970264	0,000197026	527	0,002146666	0,00107333	4,716142939	0,004457558	0,000668634	38,391099	0,010389086	0,00259727	0,004536264	557.053.000	1.209.052.000
56	Praya Timur	Sukaraja	651.999.000	Berkembang	10	-	28,0336877	115	-	4952	0,005184244	0,000518424	1215	0,004949144	0,00247457	5,874966632	0,005552843	0,000832926	29,2479718	0,007914847	0,00197871	0,005804635	712.809.000	1.364.808.000
57	Praya Timur	Beleka	651.999.000	Berkembang	10	-	42,5921476	58	-	8481	0,00887875	0,000887875	1902	0,007747549	0,00387377	8,668719878	0,008193416	0,001229012	33,5197057	0,009070829	0,00226771	0,008258369	1.014.128.000	1.666.127.000
58	Praya Timur	Semoyang	651.999.000	Maju	10	-	55,8591544	6	144.096.000	7947	0,008319706	0,000831971	2425	0,009877921	0,00493896	10,28568317	0,009721721	0,001458258	30,6730718	0,008300496	0,00207512	0,009304313	1.142.570.000	1.938.665.000
59	Praya Timur	Mujur	651.999.000	Maju	10	-	53,7050724	17	-	9643	0,010095247	0,001009525	1424	0,005800478	0,00290024	8,578888584	0,00810851	0,001216276	18,8187187	0,005092568	0,00127314	0,006399182	785.819.000	1.437.818.000
60	Praya Timur	Landah	651.999.000	Berkembang	10	-	40,8776024	66	-	5248	0,005494126	0,000549413	1751	0,00713247	0,00356624	6,06361235	0,005731146	0,000859672	33,7124708	0,009122994	0,00228075	0,007256068	891.045.000	1.543.044.000
61	Praya Timur	Sengkerang	651.999.000	Maju	10	-	34,73524	97	-	8130	0,008511289	0,000851129	1814	0,007389092	0,00369455	10,61805896	0,010035873	0,001505381	21,3359831	0,00577377	0,00144344	0,007494498	920.324.000	1.572.323.000
62	Praya Timur	Bilelando	651.999.000	Berkembang	10	-	31,2726531	105	-	3454	0,003615989	0,000361599	1248	0,005083565	0,00254178	5,731236562	0,005416994	0,000812549	31,8956312	0,008631335	0,00215783	0,005873764	721.298.000	1.373.297.000
63	Praya Timur	Ganti	651.999.000	Maju	10	-	56,4072574	3	144.096.000	11761	0,012312579	0,001231258	2131	0,00868035	0,00434018	14,82216352	0,014009467	0,00210142	19,5316861	0,005285506	0,00132138	0,00899423	1.104.491.000	1.900.586.000
64	Praya Timur	Marong	651.999.000	Maju	10	-	35,8497589	92	-	7310	0,007652832	0,000765283	2237	0,009112128	0,00455606	8,02193456	0,007582093	0,001137314	29,5772676	0,008003959	0,00200099	0,008459651	1.038.845.000	1.690.844.000
65	Praya Timur	Kidang	651.999.000	Maju	10	-	53,06564	21	-	6976	0,007303167	0,000730317	2288	0,009319869	0,00465993	7,788373196	0,007361338	0,001104201	32,7124055	0,008852364	0,00221309	0,008707543	1.069.286.000	1.721.285.000
66	Janapria	Lekor	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	20,4137379	126	-	10885	0,011395495	0,00113955	3212	0,013083663	0,00654183	10,16890249	0,009611343	0,001441702	32,2530941	0,008728069	0,00218202	0,0113051	1.388.266.000	2.221.898.000
67	Janapria	Langko	651.999.000	Berkembang	10	-	34,2452557	99	-	5835	0,006108656	0,000610866	1948	0,007934924	0,00396746	3,916644421	0,003701896	0,000555284	29,136594	0,007884707	0,00197118	0,007104789	872.468.000	1.524.467.000
68	Janapria	Janapria	651.999.000	Berkembang	10	-	52,4255512	27	-	9902	0,010366394	0,001036639	2452	0,009987902	0,00499395	5,578523362	0,005272654	0,000790898	18,6436635	0,005045196	0,0012613	0,008082788	992.566.000	1.644.565.000
69	Janapria	Loang Maka	651.999.000	Berkembang	10	-	52,5762207	24	-	10725	0,011227992	0,001122799	3153	0,012843334	0,00642167	8,659736748	0,008184925	0,001227739	29,0463034	0,007860274	0,00196507	0,010737273	1.318.537.000	1.970.536.000
70	Janapria	Saba	651.999.000	Berkembang	10	-	38,2430631	78	-	11056	0,011574515	0,001157452	3790	0,015438071	0,00771904	6,288190585	0,00594341	0,000891512	29,2358054	0,007911555	0,00197789	0,011745887	1.442.395.000	2.094.394.000
71	Janapria	Bakan	651.999.000	Berkembang	10	-	28,5526266	114	-	5933	0,006211252	0,000621125	2072	0,008440022	0,00422001	4,734109197	0,004474539	0,000671181	31,6567413	0,008566689	0,00214167	0,007653989	939.910.000	1.591.909.000
72	Janapria	Durian	651.999.000	Berkembang	10	-	51,9980433	33	-	3674	0,003846307	0,000384631	1004	0,004089663	0,00204483	4,275969598	0,004041519	0,000606228	30,0006576	0,008118533	0,00202963	0,005065323	622.022.000	1.274.021.000
73	Janapria	Pendem	651.999.000	Berkembang	10	-	29,2716342	113	-	7498	0,007849649	0,000784965	2043	0,008321894	0,00416095	5,012586209	0,004737747	0,000710662	23,3675832	0,006323545	0,00158089	0,00723746	888.760.000	1.540.759.000
74	Janapria	Selebung Rembiga	651.999.000	Berkembang	10	-	37,9078565	80	-	5383	0,005635457	0,000563546	1634	0,006655886	0,00332794	5,102417503	0,004822653	0,000723398	29,7699656	0,008056105	0,00201403	0,006628913	814.030.000	1.466.029.000
75	Janapria	Kerembong	651.999.000	Berkembang	10	-	51,6999506	37	-	7283	0,007624565	0,000762457	2458	0,010012342	0,00500617	4,213087692	0,003982085	0,000597313	30,0197085	0,008123689	0,00203092	0,008396863	1.031.135.000	1.683.134.000
76	Janapria	Jango	651.999.000	Maju	9	-	56,5556048	2	144.096.000	2766	0,002895723	0,000289572	797	0,003246476	0,00162324	4,39275028	0,004151897	0,000622784	29,031998	0,007856402	0,0019641	0,004499695	552.562.000	1.348.657.000
77	Janapria	Setuta	651.999.000	Berkembang	10	-	41,2994496	64	-	3855	0,004035796	0,00040358	1344	0,005474609	0,0027373	3,988509457	0,00376982	0,000565473	37,7699893	0,010221006	0,00255525	0,006261608	768.925.000	1.420.924.000
78	Pringgarata	Pringarata	651.999.000	Maju	10	-	40,6664362	67	-	12037	0,012601523	0,001260152	1940	0,007902337	0,00395117	3,601636556	0,003404159	0,000510624	17,9709756	0,004863159	0,00121579	0,006937734	851.954.000	1.503.953.000
79	Pringgarata	Sepakek	651.999.000	Berkembang	10	-	21,4401043	124	-	7568	0,007922931	0,000792293	1931	0,007865677	0,00393284	3,745964963	0,003540574	0,000531086	36,816705	0,009963036	0,00249076	0,007746977	951.329.000	1.603.328.000
80	Pringgarata	Murbaya	651.999.000	Berkembang	10	-	53,3453208	19	-	6038	0,006321176	0,000632118	967	0,003938948	0,00196947	2,560191881	0,002419817	0,000362973	31,2814323	0,008465126	0,00211628	0,005080846	623.928.000	1.275.927.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)
81	Pringgarata	Bagu	651.999.000	Maju	10	-	37,0494629	88	-	7768	0,008132311	0,000813231	896	0,003649739	0,00182487	3,73007868	0,003525559	0,000528834	26,6325417	0,007207081	0,00180177	0,004968705	610.157.000	1.262.156.000
82	Pringgarata	Sintung	651.999.000	Maju	10	-	29,5420956	112	-	10135	0,010610321	0,001061032	1972	0,008032685	0,00401634	4,121078704	0,003895121	0,000584268	33,2053835	0,00898577	0,00224644	0,007908085	971.113.000	1.623.112.000
83	Pringgarata	Bilebante	651.999.000	Berkembang	9	-	30,0795572	109	-	3887	0,004069296	0,00040693	698	0,002843212	0,00142161	2,542225622	0,002402836	0,000360425	27,4087897	0,007417143	0,00185429	0,004043247	496.511.000	1.148.510.000
84	Pringgarata	Pemepek	651.999.000	Berkembang	10	-	20,5202489	125	-	8463	0,008859906	0,000885991	2509	0,010220084	0,00511004	11,48043938	0,010850969	0,001627645	27,7369256	0,00750594	0,00187649	0,009500163	1.166.620.000	1.818.619.000
85	Pringgarata	Menemeng	651.999.000	Berkembang	10	-	30,4966698	108	-	5966	0,006245799	0,00062458	2643	0,010765916	0,00538296	3,059370526	0,002891626	0,000433744	25,7628989	0,006971745	0,00174294	0,008184218	1.005.022.000	1.657.021.000
86	Pringgarata	Arjangka	651.999.000	Berkembang	10	-	47,0496299	50	-	4620	0,004836673	0,000483667	1495	0,006089687	0,00304484	3,415505468	0,003228234	0,000484235	32,915965	0,00890745	0,00222686	0,006239609	766.224.000	1.418.223.000
87	Pringgarata	Taman Indah	651.999.000	Berkembang	10	-	51,1534028	40	-	4610	0,004826204	0,00048262	926	0,00377194	0,00188597	3,322439924	0,003140271	0,000471041	38,5884955	0,010442504	0,00261063	0,005450257	669.291.000	1.321.290.000
88	Pringgarata	Sisik	651.999.000	Maju	10	-	41,6096621	62	-	5438	0,005693037	0,000569304	1456	0,005930826	0,00296541	2,604590283	0,002461781	0,000369267	33,0424537	0,008941679	0,00223542	0,006139404	753.919.000	1.405.918.000
89	Kopang	Lendang Are	651.999.000	Berkembang	10	-	49,2114047	45	-	4965	0,005197853	0,000519785	1614	0,006574418	0,00328721	2,479343716	0,002343402	0,00035151	28,6079178	0,007741641	0,00193541	0,006093915	748.333.000	1.400.332.000
90	Kopang	Monggas	651.999.000	Berkembang	10	-	51,3826321	38	-	7354	0,007698895	0,00076989	2117	0,008623323	0,00431166	4,464615315	0,004219821	0,000632973	27,0647939	0,007324054	0,00183101	0,007545538	926.592.000	1.578.591.000
91	Kopang	Muncan	651.999.000	Berkembang	10	-	38,7289433	77	-	8593	0,008996003	0,0008996	1994	0,008122299	0,00406115	2,650023175	0,002504723	0,000375708	28,5500399	0,007725979	0,00193149	0,007267953	892.504.000	1.544.503.000
92	Kopang	Bebuak	651.999.000	Berkembang	10	-	47,7254358	48	-	7170	0,007506266	0,000750627	1333	0,005429802	0,0027149	4,626311645	0,004372652	0,000655898	27,920865	0,007555717	0,00188893	0,006010354	738.071.000	1.390.070.000
93	Kopang	Kopang Rembiga	651.999.000	Maju	10	-	52,8402397	22	-	17121	0,017923957	0,001792396	2442	0,009947168	0,00497358	6,369038749	0,006019826	0,000902974	18,4829244	0,005001698	0,00125042	0,008919378	1.095.299.000	1.747.298.000
94	Kopang	Dasan Baru	651.999.000	Berkembang	10	-	44,1754379	53	-	10905	0,011416433	0,001141643	3573	0,014554149	0,00727707	4,796991103	0,004533973	0,000680096	29,2678524	0,007920227	0,00198006	0,011078871	1.360.485.000	2.012.484.000
95	Kopang	Montong Gamang	651.999.000	Maju	10	-	42,6429722	57	-	11965	0,012526146	0,001252615	2828	0,011519489	0,00575974	5,90191602	0,005578315	0,000836747	20,8367536	0,005638672	0,00140967	0,009258774	1.136.977.000	1.788.976.000
96	Kopang	Darmaji	651.999.000	Berkembang	10	-	51,0260942	41	-	8156	0,008538508	0,000853851	2388	0,009727206	0,0048636	3,952576939	0,003735858	0,000560379	26,5887103	0,00719522	0,0017988	0,008076638	991.811.000	1.643.810.000
97	Kopang	Wajageseng	651.999.000	Maju	10	-	40,2916645	70	-	10198	0,010676276	0,00106762 8	2012	0,008195619	0,00409781	11,68705136	0,011046252	0,001656938	22,1672549	0,005998722	0,00149968	0,008322056	1.021.948.000	1.673.947.000
98	Kopang	Aik Bual	651.999.000	Berkembang	10	-	24,28596	122	-	3533	0,003698694	0,000369869	1378	0,005613103	0,00280655	6,890060255	0,00651228	0,000976842	27,0837894	0,007329194	0,0018323	0,005985561	735.027.000	1.387.026.000
99	Kopang	Semparu	651.999.000	Maju	9	-	54,8236535	9	144.096.000	2975	0,003114524	0,000311452	756	0,003079467	0,00153973	1,572047646	0,001485853	0,000222878	30,0810843	0,008140298	0,00203507	0,004109138	504.602.000	1.300.697.000
100	Praya Tengah	Jurang Jaler	651.999.000	Maju	9	-	51,1543414	39	-	4204	0,004401163	0,000440116	687	0,002798405	0,0013992	2,658494607	0,00251273	0,000376909	18,3804078	0,004973956	0,00124349	0,003459717	424.853.000	1.076.852.000
101	Praya Tengah	Beraim	651.999.000	Berkembang	10	-	34,8784329	95	-	5128	0,005368498	0,00053685	1587	0,006464437	0,00323222	3,833927416	0,003623714	0,000543557	24,4739753	0,006622948	0,00165574	0,005968362	732.915.000	1.384.914.000
102	Praya Tengah	Batunyala	651.999.000	Maju	10	-	50,1940288	42	-	8779	0,009190726	0,000919073	1335	0,005437948	0,00271897	8,17464776	0,007726433	0,001158965	21,8478272	0,005912281	0,00147807	0,006275082	770.580.000	1.422.579.000
103	Praya Tengah	Lajut	651.999.000	Maju	10	-	42,3081775	59	-	8281	0,00866937	0,000866937	1328	0,005409435	0,00270472	10,24975065	0,009687759	0,001453164	23,8709377	0,006459758	0,00161494	0,006639758	815.362.000	1.467.361.000
104	Praya Tengah	Pengadang	651.999.000	Maju	10	-	55,4175049	8	144.096.000	10830	0,011337916	0,001133792	2048	0,008342261	0,00417113	7,806339455	0,007378319	0,001106748	17,8049423	0,004818228	0,00120456	0,007616227	935.273.000	1.731.368.000
105	Praya Tengah	Kelebuh	651.999.000	Maju	10	-	54,496677	11	144.096.000	8635	0,009039973	0,000903997	1748	0,00712025	0,00356012	6,369038749	0,006019826	0,000902974	31,4664754	0,008515201	0,0021288	0,007495896	920.496.000	1.716.591.000
106	Praya Tengah	Pejanggik	651.999.000	Maju	10	-	42,9014252	56	-	6913	0,007237213	0,000723721	1560	0,006354456	0,00317723	5,461742679	0,005162276	0,000774341	32,5664105	0,008812856	0,00220321	0,006878505	844.680.000	1.496.679.000
107	Praya Tengah	Dakung	651.999.000	Maju	10	-	52,3678618	28	-	3233	0,003384624	0,000338462	1272	0,005181326	0,00259066	3,537628576	0,003343661	0,000501549	44,1515627	0,011947936	0,00298698	0,006417659	788.088.000	1.440.087.000
108	Praya Tengah	Prai Meke	651.999.000	Berkembang	9	-	51,7586863	36	-	3551	0,003717538	0,000371754	712	0,002900239	0,00145012	3,229946719	0,003052849	0,000457927	43,291733	0,011715256	0,00292881	0,005208615	639.618.000	1.291.617.000
109	Praya Barat Daya	Montong Sapah	651.999.000	Berkembang	10	-	42,0511914	60	-	3824	0,004003342	0,000400334	2051	0,008354481	0,00417724	20,76899519	0,019630235	0,002944535	31,7253418	0,008585253	0,00214631	0,009668423	1.187.282.000	1.839.281.000
110	Praya Barat Daya	Ungga	651.999.000	Berkembang	10	-	39,2953486	73	-	7598	0,007954338	0,000795434	1822	0,007421679	0,00371084	4,222070821	0,003990575	0,000598586	31,257053	0,008458529	0,00211463	0,007219492	886.553.000	1.538.552.000
111	Praya Barat Daya	Kabul	651.999.000	Berkembang	10	-	37,8157638	82	-	5989	0,006269878	0,000626988	1866	0,007600908	0,00380045	8,596854842	0,008125491	0,001218824	28,9287044	0,00782845	0,00195711	0,007603378	933.695.000	1.585.694.000
112	Praya Barat Daya	Pelambik	651.999.000	Berkembang	10	-	54,2672316	12	144.096.000	6543	0,00684986	0,000684986	1501	0,006114128	0,00305706	18,09202263	0,01710004	0,002565006	29,2037482	0,00790288	0,00197572	0,008282776	1.017.125.000	1.813.220.000
113	Praya Barat Daya	Darek	651.999.000	Maju	9	-	12,5309725	127	-	8342	0,008733231	0,000873323	582	0,002370701	0,00118535	10,99535039	0,010392477	0,001558872	22,8125416	0,006173344	0,00154334	0,005160881	633.756.000	1.285.755.000
114	Praya Barat Daya	Ranggagata	651.999.000	Berkembang	10	-	49,8154893	43	-	5154	0,005395717	0,000539572	1022	0,004162984	0,00208149	5,74920282	0,005433975	0,000815096	28,6214674	0,007745308	0,00193633	0,005372487	659.741.000	1.311.740.000
115	Praya Barat Daya	Pandan Indah	651.999.000	Berkembang	10	-	54,1025542	15	-	4519	0,004730936	0,000473094	2375	0,009674253	0,00483713	7,590744349	0,007174545	0,001076182	27,8653426	0,007540692	0,00188517	0,008271575	1.015.749.000	1.667.748.000
116	Praya Barat Daya	Serage	651.999.000	Berkembang	10	-	54,5032098	10	144.096.000	3671	0,003843166	0,000384317	1623	0,006611079	0,00330554	4,082275558	0,003858445	0,000578767	36,7687329	0,009950054	0,00248751	0,006756136	829.653.000	1.625.748.000
117	Praya Barat Daya	Montong Ajan	651.999.000	Berkembang	10	-	41,1851428	65	-	5050	0,00528684	0,000528684	2031	0,008273014	0,00413651	12,47756675	0,011793424	0,001769014	29,9850463	0,008114309	0,00202858	0,00846278 1	1.039.229.000	1.691.228.000
118	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	651.999.000	Berkembang	10	-	52,085138	30	-	5693	0,005959996	0,000596	3059	0,012460437	0,00623022	9,782627924	0,009246248	0,001386937	27,987967	0,007573875	0,00189347	0,010106624	1.241.093.000	1.893.092.000
119	Praya Barat Daya	Teduh	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	49,5660731	44	-	1505	0,001575583	0,000157558	699	0,002847285	0,00142364	2,403543874	0,002271758	0,000340764	43,8929579	0,011877954	0,00296949	0,004891453	600.670.000	1.434.303.000
120	Batukliang Utara	Lantan	651.999.000	Mandiri	10	-	56,5975893	1	144.096.000	6046	0,006329551	0,000632955	2492	0,010150837	0,00507542	37,44168337	0,035388763	0,005308314	30,6730718	0,008300496	0,00207512	0,013091812	1.607.674.000	2.403.769.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(24)
121	Batukliang Utara	Setiling	651.999.000	Berkembang	10	-	37,1296495	87	-	8183	0,008566774	0,000856677	3306	0,01346656	0,00673328	33,79453283	0,031941585	0,004791238	32,5181845	0,008799806	0,00219995	0,014581146	1.790.565.000	2.442.564.000
122	Batukliang Utara	Tanak Beak	651.999.000	Maju	10	-	29,7943114	111	-	7193	0,007530344	0,000753034	2080	0,008472609	0,0042363	4,788007974	0,004525482	0,000678822	30,3940321	0,008224985	0,00205625	0,007724407	948.557.000	1.600.556.000
123	Batukliang Utara	Aik Bukaq	651.999.000	Berkembang	10	-	35,7497485	93	-	9082	0,009507937	0,000950794	1919	0,007816796	0,0039084	6,431920655	0,00607926	0,000911889	31,8769231	0,008626273	0,00215657	0,007927649	973.515.000	1.625.514.000
124	Batukliang Utara	Teratak	651.999.000	Berkembang	10	-	51,767812	35	-	9648	0,010100481	0,001010048	2376	0,009678326	0,00483916	6,431920655	0,00607926	0,000911889	24,9922039	0,006763186	0,0016908	0,008451897	1.037.893.000	1.689.892.000
125	Batukliang Utara	Aik Berik	651.999.000	Maju	10	-	25,5488646	119	-	8265	0,00865262	0,000865262	2740	0,011161033	0,00558052	37,61236283	0,035550084	0,005332513	29,9423469	0,008102754	0,00202569	0,013803979	1.695.128.000	2.347.127.000
126	Batukliang Utara	Mas-mas	651.999.000	Berkembang	10	-	38,9994478	76	-	5575	0,005836462	0,000583646	1447	0,005894166	0,00294708	3,323757881	0,003141517	0,000471228	31,5371354	0,008534322	0,00213358	0,006135537	753.444.000	1.405.443.000
127	Batukliang Utara	Karang Sidemen	651.999.000	Berkembang	10	-	41,3921886	63	-	7312	0,007654925	0,000765493	1927	0,007849383	0,00392469	34,65691325	0,032756681	0,004913502	32,4773016	0,008788742	0,00219719	0,011800872	1.449.147.000	2.101.146.000
Total			82.803.873.000			363.268.000	x	x	1.873.248.000	955.202,000	1,000	10%	245.497,000	1,000	50%	1.058,011	1,000	15%	3.695,330	1,000	0,250	1,000	122.799.981.000	207.840.370.000

Praya, 24 April 2020
Petugas Penghitung Dana Desa
KEPALA BIDANG PEMDES. DPMD

BAIQ MURNIATI, S.Sos
NIP. 19740508 199311 2 001

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH, S.Sos. M.Si
NIP. 19631231 198611 1 068

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. JALALUDIN
NIP. 19671231 198608 1 001

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran X Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI PENERIMA BLT DESA

Berkaitan dengan rencana penetapan penerima BLT Desa, telah diadakan musyawarah Desa khusus di Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Waktu :
Tempat :

yang dihadiri oleh, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi
B. Pimpinan musyawarah desa
 1. Pimpinan Musyawarah : (unsur BPD)
 2. Narasumber : (Kepala Desa)
 ; (Pemerintah Kecamatan)
 3. Notulen : (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap data hasil pendataan calon penerima BLT Desa, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi dan finalisasi data KK calon penerima BLT Dana Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak KK dengan daftar nama sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT Dana Desa yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat, Notulis,

(.....) (.....)

Mengetahui
Kepala Desa.....

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran XI Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus tentang Validasi dan Finalisasi Penerima BLT Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor .. Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa
2. dan seterusnya

BAB II

.....

Pasal ..

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 2020
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 2020
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 2020 NOMOR ..

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT-Desa)
DESA
TAHUN 2020

No.	Nama	Nomor KK	NIK	Alamat
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA DESA

.....

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran XII Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.	dst				9.

Telah diverifikasi oleh,
Sekretaris Desa

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Yang membayar
Kaur/Kasi (PKA)

(.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT